

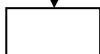
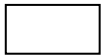
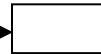
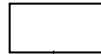
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 	Nomor Standar Operasional Prosedur	2963/KPG.03.01.01/Kepegumhum
	Tanggal Pembuatan	3 Mei 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	3 Mei 2023
	Disahkan oleh	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, Dr. IENDRA SOFYAN, S.T., M.Si. Pembina Utama Muda
	Nama Standar Operasional Prosedur	Fasilitasi Sengketa Informasi

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 5. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 280/KP.03.01.01/Kepegumhum Tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Kualifikasi Pelaksana : 1. PPID memahami Keputusan Gubernur Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan : a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan Informasi b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi c) Memiliki latar belakang Pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Keterkaitan : 1. Pola Kerja 2. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov Jabar 3. Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Pegawai	Peralatan/Perlengkapan : 1. Desk Layanan Informasi 2. Surat/Nota Dinas 3. Surat Kuasa 4. Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 5. Surat Elektronik 6. Internet 7. Komputer 8. Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen kegiatan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14FB0B3719>

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1.	Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/tidak puas terhadap tanggapan keberatan informasi oleh PPID Pembantu maka dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat mengajukan Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat					1) Surat permohonan sengketa informasi 2) Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi 3) Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi
2.	Meregistrasikan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada Atasan PPID untuk menghadiri proses persidangan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat					Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi
3.	Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya melaporkan kepada Atasan PPID					1) Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi 2) Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Nota Dinas
4.	Menugaskan PPID Pembantu untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi					1) Nota Dinas 2) Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Disposisi
5.	Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan.					1) Disposisi 2) Rincian nama penerima kuasa	Pada hari dan jam kerja	Surat Kuasa
6.	Sidang penyelesaian sengketa informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan dihadiri oleh PPID Pembantu bersama tim yang ada dalam surat kuasa					Surat Kuasa	Pada hari dan jam kerja	Putusan Komisi Informasi provinsi Jawa Barat atas penyelesaian sengketa informasi publik

